

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2023**
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Rafi Naufal Hakim

NPM 2116021092



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2023
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Rafi Naufal Hakim

NPM 2116021092



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2023 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)

Oleh :

Rafi Naufal Hakim

Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak pada tahun 2023, berfokus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pemerintah dalam penanganan korban kekerasan anak pada tahun 2023.

Analisis ini mengacu pada teori strategi Wheelen & Hunger yang meliputi analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, evaluasi, dan kontrol. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan data primer dari wawancara langsung serta data sekunder berupa dokumen dan statistik terkait. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan melibatkan informan dari UPTD PPA Provinsi Lampung dan LSM DAMAR. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui proses editing dan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani korban kekerasan terhadap anak didukung oleh: (1) Analisa Lingkungan, mempunyai sumber daya manusia yang solid, fasilitas memadai, koordinasi antarinstansi, serta layanan satu pintu yang melibatkan tim profesional seperti psikolog dan konselor hukum. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan seperti alur birokrasi yang rumit sehingga memperlambat proses pelaporan, jam kerja yang terbatas, serta jangkauan layanan yang belum optimal. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti kerja sama dengan LSM dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan. Namun, ancaman seperti keterbatasan anggaran dan ketidakstabilan politik tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program. (2) Formulasi strategi, Program ini dirancang dengan misi pelayanan cepat dan target penurunan kekerasan sebesar 30% pada tahun 2023, melalui (3) implementasi yang mencakup penanganan korban, rehabilitasi psikologis, layanan hukum, hotline 24 jam, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor. (4) Evaluasi dan kontrol dilakukan triwulan sekali, untuk evaluasi kekerasan di evaluasi setiap 1 kasus guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Kata kunci: Strategi Pemerintah, Penanganan Korban Kekerasan Anak.

ABSTRACT

GOVERNMENT STRATEGY OF LAMPUNG PROVINCE IN HANDLING CHILD VIOLENCE VICTIMS IN 2023 (A Study at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Lampung Province)

By :

Rafi Naufal Hakim

This research analyzes the strategy of the Lampung Provincial Government in dealing with child violence victims in 2023, focusing on the Technical Implementation Unit (UPTD) for the Protection of Women and Children. The study aims to describe the government's strategy in handling victims of child violence in 2023. This analysis is based on Wheelen & Hunger's strategic management theory, which includes environmental analysis, strategy formulation, implementation, evaluation, and control. The research employs a qualitative approach, utilizing primary data obtained through direct interviews and secondary data from relevant documents and statistics. Data validation was carried out using source triangulation, involving informants from UPTD PPA of Lampung Province and the DAMAR NGO. Data collection techniques included interviews and documentation, while data processing involved editing and interpretation. The research findings indicate that the of UPTD PPA Lampung Province in addressing child violence cases is supported by: (1) Environmental Analysis, which highlights the availability of solid human resources, adequate facilities, inter-agency coordination, and an integrated one-stop service involving professionals such as psychologists and legal counselors. However, weaknesses remain, including bureaucratic complexity that slows down reporting processes, limited working hours, and suboptimal service reach. Opportunities such as collaboration with NGOs and the use of technology to expand service access are evident, though challenges such as budget constraints and political instability persist and must be anticipated. (2) Strategy Formulation, where the program is designed with a mission to provide rapid service and a target of reducing violence cases by 30% by 2023. (3) Implementation, which includes victim assistance, psychological rehabilitation, legal services, a 24-hour hotline, public awareness campaigns, and cross-sector collaboration. (4) Evaluation and Control, conducted quarterly, and case-by-case evaluations are carried out for each incident to ensure program effectiveness and sustainability

Kata kunci: Government Strategy, Handing child Victims of Violence.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG DALAM PENANGANAN KORBAN
KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2023
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rafi Naufal Hakim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021092**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A.
NIP. 196004161986032002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryamah, S.IP. M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A.



Penguji Utama : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 September 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rafi Naufal Hakim

NPM 2116021092

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rafi Naufal Hakim lahir di Gisting Bawah, 8 Maret 2002, sebagai anak ke dua dari 2 bersaudara dikeluarga. Penulis merupakan Putra dari pasangan Bapak Suyardi dan Ibu Nurhayati.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari bangku sekolah dasar di MIS. Mathla'ul Anwar Landbaw pada tahun 2008 – 2014. Jenjang sekolah menengah pertama di MTs Mathla'ul Anwar Landbaw dari tahun 2014 – 2017. Kemudian, sekolah menengah atas di SMAN 1 Sumberejo dari tahun 2017 - 2020.

Pasca lulus pada bangku menengah atas di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2021. Penulis melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluas Akses Pendidikan (PMPAP) menjadi mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa ilmu serta pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui proses perkuliahan saja. Maka, penulis mengikuti beberapa kegiatan aktif di beberapa organisasi baik dari dalam kampus maupun luar kampus seperti organisasi DPM dan PMII Rayon Fisip pada tahun 2021. Penulis bergabung dengan DPM Fakultas sebagai wakil sekertaris bidang 1 pada tahun 2023 dan tergabung dalam PMII Rayon Fisip sebagai wakil ketua 1 bidang kaderisasi. Selain itu, penulis pernah menjadi panitia Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 22-24 Desember 2021 sebagai LO tamu Muktamar.

Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari yang bertempat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waykanan. Selain itu, Penulis juga mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada tahun 2024.

MOTTO

"Keberuntungan berpihak kepada yang berani"

(Terence)

"Idealisme menjadi kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda "

(Ibrahim Datuk Tan Malaka)

"Hoki harus diciptakan bukan didiamkan"

(Rafi Naufal Hakim)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Dengan kerendahan hati dan ketulusan persembahkan karya sederhana ini
kepada orang tua ku Bapak dan Ibu

Suyardi dan Nurhayati

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2023 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)**”. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besara Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pimpinan kaumnya.

Suatu hal yang menggembirakan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afraini, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan serta motivasi-motivasi yang telah diberikan serta kemudahan yang telah diberikan selama proses bimbingan dan pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji, terima kasih ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis, terima kasih bapak atas segala saran, dukungan selama perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Suyardi dan Ibu Nurhayati yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi dengan baik. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, dan perjuangan. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT dan selalu dilimpahi kesehatan serta kebahagiaan
9. Terima kasih kepada kaka saya Lutfita Maulidya yang telah senantiasa membantu dalam perkuliahan dan kebutuhan saya, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada saya menjadi amal jariyah yang terus berjalan pahalanya.

10. Terimakasih kepada Viona Nur Juliana, atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis dan menjadi bagian penting dalam perjalanan selama 3 tahun di bangku perkuliahan. Semoga segala bentuk kebaikan dan perhatian yang diberikan menjadi motivasi untuk penulis menghadapi kehidupan setelah kelulusan.
11. Terim kasih kepada kawan seperjuangan yang ada dikontrakan Wira, Okke, iyel, Egi, Olla, Arip, Ebi yang telah menjadi keluarga kecil demi menggapai cita-cita di tanah Bandar Lampung, susah seneng kita rasakan bersama kawan, semoga kita selalu sehat, dipermudah rezekinnya dan tergapai semua cita-cita kita, amin.
12. Terima kasih kepada informan penulis, berkat pendapat dan jawaban kalian skripsi ini dapat diselesaikan;
13. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 kelas regular A, B, dan M. Terima kasih karena telah menjadi teman dan memberi dukungan terhadap penulis;
14. Terimakasih kepada seluruh Kelurga Besar Anggota PMII Rayon Fisip yang telah memberikan Ilmu, Pengalaman serta canda tawa kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di UNILA ;

Akhir kata, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025
Penulis

Rafi Naufal Hakim
NPM. 2116021092

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Strategi	8
2.1.1 Pengertian Strategi.....	8
2.1.2 Tipe-Tipe Strategi.....	9
2.1.3 Fungsi Strategi	10
2.1.4 Indikator Strategi	11
2.1.4 Indikator Strategi Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak	15
2.2.1 Pengertian Kekerasan Anak.....	15
2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan.....	16
2.3 Kerangka Pikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian	20
3.3 Fokus Penelitian	20
3.3.1 Analisis Lingkungan dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak	20
3.3.2 Formulasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	21
3.3.3 Implementasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak:	21

3.3.4 Evaluasi dan Kontrol Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak	22
3.4 Informan	22
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Pengolahan Data	24
3.8 Teknik Analisis Data	24
3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum	26
4.1.1 Sejarah Singkat UPTD PPA Provinsi Lampung.....	26
4.1.2 Dasar Hukum	27
4.1.3 Tujuan, Visi, dan Misi	27
4.1.4 Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung	28
4.1.5 Alur Layanan Kasus Pada UPTD PPA Provinsi Lampung	29
4.1.6 Prinsip Layanan	30
4.1.7 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	31
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	32
4.2.1 Analisis Lingkungan dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak	32
4.2.2 Formulasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	43
4.2.3 Implementasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak	50
4.2.4 Evaluasi dan Kontrol Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	18
4.1 Alur Pelayanan	29
4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia Tahun 2021-2023	2
1.2 Jumlah Kasus Tingkat Nasional Mengenai Kekerasan Terhadap Anak pada Tahun 2021-2023.....	2
1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung 2021-2023.....	4
1.4 Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	4
3.1 Informan	22
4.1 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung	32
4.2 Analisis Kekuatan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	35
4.3 Analisis Kelemahan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	38
4.4 Analisis Peluang UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	40
4.5 Analisis Ancaman UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	42
4.6 Analisis Misi dalam Formulasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	45
4.7 Analisis Tujuan dalam Formulasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	48
4.8 Analisis Kebijakan dalam Formulasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	50
4.9 Analisis Program dalam Implementasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	52

4.10	Analisis Anggaran dalam Implementasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	54
4.11	Analisis Prosedur dalam Implementasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	56
4.12	Analisis Sistem Monitoring dan Evaluasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	58
4.13	Analisis Indikator Kinerja Utama dan Pencapaian 2023 Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	59
4.14	Analisis Mekanisme Tindakan Korektif Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	60
4.15	Analisis Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	61
4.16	Analisis Kendala Utama dan Strategi Perbaikan Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak.....	63

DAFTAR SINGKATAN

DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dsb	: Dan Sebagainya
KASI	: Kepala Seksi
Kasubbag TU	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KemenPPPA RI	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pergub	: Peraturan Gubernur
PermenPPPA	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SimponiPPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UPT PPTKKPA	: Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
WHO	: World Health Organization

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius harus diatasi, karena anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan nyaman. Dalam mengatasi kekerasan terhadap anak secara langsung dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* dan secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dimana target ini harus dicapai pada tahun 2030 (Taufiqurohman 2016).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penerapan dan pelaksanaan undang-undang tersebut untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu, negara memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memperkuat hak-hak seorang anak, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, mempertegas pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera, serta memberikan gambaran langkah secara konkrit untuk pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak.

Sehingga permasalahan kekerasan pada anak di Indonesia menjadi hal yang genting yang harus menjadi fokus pemerintah untuk melakukan strategi penanganan korban kekerasan anak, hal ini dibuktikan dengan data korban kekerasan anak sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Korban laki-laki	Korban Perempuan
2021	14.446	4.525	11.389
2022	16.106	4.126	13.515
2023	18.175	5.772	14.449

Sumber : Simfoni PPA 2021-2023

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia tahun 2021-2023, Maka dapat dijelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir kasus kekerasan di Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi dari 2021-2023 total kenaikan jumlah kasus 25,8 % hal tersebut membuktikan bahwa kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang *urgent* dan harus segera ditangani dengan baik, mengingat bahwa anak masih belum memiliki pengetahuan mengenai kekerasan dan belum memiliki keberanian untuk melawan pelaku kekerasan hingga rentan menjadi korban. Perbedaan angka jumlah kasus kekerasan dan jumlah korban kekerasan dalam tabel 1.1 dapat terjadi karena dalam suatu kasus memiliki korban yang tidak hanya berjumlah 1, tetapi bisa lebih dari 1 korban dalam kasus yang sama.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Tingkat Nasional Mengenai Kekerasan Terhadap Anak pada Tahun 2021-2023

No.	Provinsi	Jumlah Kasus			
		2021	2022	2023	Rata-Rata
1.	Jawa Timur	1.191	1.388	1.696	1.425
2.	Jawa Barat	949	1.053	1.696	1.357
3.	Jawa Tengah	1.125	1.218	1.255	1.199
4.	Sumatra Utara	949	962	1.116	1.039
5.	Sulawesi selatan	750	812	974	845.33
6.	Riau	688	614	833	711.67
7.	Dki Jakarta	879	794	380	678.33
8.	Sumatra Barat	699	592	783	658.00
9.	Nusa Tenggara Barat	613	640	601	618.00
10.	Sulawesi Utara	384	631	799	604.67
11.	Nusa Tenggara Timur	357	611	652	540.00
12.	Lampung	484	427	612	507.67
13.	Kalimantan Timur	357	491	622	490.00
14.	Aceh	386	492	307	395.00
15.	Kalimantan Barat	368	378	347	364.33

Sumber: Simfoni PPA 2021-2023

Pada Tabel 1.2 Peringkat Provinsi Lampung dalam Tingkat Nasional Mengenai Kekerasan Terhadap Anak pada Tahun 2021-2023. Provinsi Lampung menempati peringkat ke-12 nasional dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak selama periode tiga tahun terakhir. Jumlah kekerasan pada anak di Provinsi Lampung dalam 3 (tiga) tahun 2021-2023 mengalami peningkatan 26,45%, pada kasus kekerasan anak yang dimana pada tahun 2021 terdapat 484 kasus, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak signifikan terdapat 427 kasus dan pada tahun 2023 kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup tinggi terdapat 612 kasus sehingga Provinsi Lampung dalam lingkup Nasional memasuki zona oranye yang berarti dalam kategori kerentanan terhadap kasus kekerasan pada anak dan Peningkatan ini dapat mencerminkan faktor-faktor seperti peningkatan pelaporan, kurangnya intervensi preventif, atau memburuknya kondisi perlindungan anak di daerah tersebut. Oleh karena itu, perhatian dan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung menekankan strategi untuk menangani korban kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di Provinsi Lampung. Komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak adalah prioritas pembangunan nasional karena anak-anak adalah salah satu kriteria spesifik untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif serta merupakan modal utama dalam pembangunan nasional, seperti yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menyatakan bahwa "Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi". Bentuk perlindungan bagi anak-anak yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan perawatan optimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. (Syahani, 2023). Berkaitan dengan kekerasan anak di Provinsi Lampung terus meningkat, berikut jumlah kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung 2021-2023:

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung 2021-2023

No.	Daerah Kota/Kab.	Jumlah Kasus		
		2021	2022	2023
1.	Lampung Tengah	106	8	89
2.	Kota Bandar Lampung	104	81	81
3.	Tulang Bawang Barat	40	35	48
4.	Lampung Timur	39	39	52
5.	Tanggamus	38	30	31
6.	Tulang Bawang	28	22	20
7.	Lampung Selatan	23	60	103
8.	Pringsewu	22	15	14
9.	Way Kanan	21	29	41
10.	Pesawaran	16	34	28
11.	Lampung Utara	12	13	41
12.	Kota Metro	11	14	12
13.	Mesuji	9	18	12
14.	Pesisir Barat	9	21	31
15.	Lampung Barat	6	8	9
Jumlah		484	427	612

Sumber: Simfoni PPA 2021-2023

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung 2021-20223, pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 11,78 dan pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 43,34%. Lonjakan angka kasus pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tantangan dalam perlindungan anak masih sangat nyata. Karena sejatinya kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan sosial yang ada sekitar lingkungan keluarga maupun ditempat umum, sehingga dalam meyikapi hal tersebut harus ada peran masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan strategi dalam penanganan korban kekerasan anak di Provinsi Lampung.

Tabel 1.4 Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Bentuk Kekerasan			
	2021	2022	2023
1. Fisik	135	79	98
2. Psikis	153	119	125
3. Seksual	436	386	542
4. Eksploitasi	5	5	11
5. Trafficking	7	9	6
6. Penelantaran	11	7	5
7. Lainnya	24	23	20
Jumlah	771	628	807

Sumber : Simfoni PPA 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 bentuk kekerasan yang dialami korban di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023, pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan angka kekerasan sebesar 17,25 % dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan angka sebesar 26,49 %, sehingga Provinsi Lampung memasuki zona oranye terang yang berarti kerentanan kekerasan terhadap anak. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung, maka Dinas PPPA memiliki tanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

Setelah menjelaskan berbagai data mengenai kekerasan terhadap anak, berikut saya akan mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu:

Peneliti pertama, oleh Ziah Amile Aminova, M. (2019) menunjukkan perlunya (SDM) dan anggaran, peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan jejaring sosial untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak penyandang disabilitas. Penelitian ini mengenai kekerasan pada anak di P2TP2A di Kota Samarinda berdasarkan teori Buck dengan indikator, Sumber daya manusia, material, modal, gagasan dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan komponen penyelesaian masalah.

Peneliti kedua, Peter Andreas, Ni Mad Visti dan I Newman Suarsana (2017). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi penanganan anak korban kekerasan terhadap perempuan dikelola oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu melalui pencegahan, penanganan kasus dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan anak hukum.

Peneliti ketiga, Lisdri Sustiwi (2018) yang dilakukan dengan menggunakan teknik fotografi dan pendekatan yang efektif dari hasil penelitian ini adalah UPT PPTKKPA Kabupaten Bantul sudah sangat baik dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terkena kekerasan, hanya perlu (SDM) dan koordinasi internal organisasi.

Penelitian keempat, Mohammad Faris Labib (2018) menunjukan hasil penelitian ini Kajian kegiatan pendampingan anak korban kekerasan dan bunuh diri P2TP2A

Kabupaten Malang meliputi kegiatan pencegahan, kegiatan edukasi, kegiatan pengobatan dan upaya pemulihan.

Peneliti kelima, Johannes Christian Adiyowana (2016) menunjukan implementasi rencana dukungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA “RDU” DIY secara umum telah berjalan dengan baik sesuai konsep Higgins (Saluso, 2003) tentang implementasinya.

Dari 5 (lima) penelitian terdahulu berikut tema-tema yang diteliti antara lain meningkatkan pelayanan terhadap anak penyandang disabilitas, strategi penanganan anak korban kekerasan terhadap perempuan, pendekatan yang efektif dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terkena kekerasan, pendampingan anak korban kekerasan dan bunuh diri P2TP2A Kabupaten Malang, implementasi rencana dukungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA. Oleh karena itu tidak ada satupun yang berbicara mengenai strategi pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak di UPTD PPA Provinsi Lampung dan lokasi penelitian yang berada di Provinsi Lampung. Karena itu penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penanganan korban Kekerasan Anak Pada Tahun 2023 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)” menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan pada anak Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dari Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak pada Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah identifikasi permasalahan bagaimana strategi pemerintah dalam menangani korban tindakan kekerasan terhadap anak, serta dapat memberikan pengetahuan tentang (UPTD PPA) Provinsi Lampung dalam menangani kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan edukasi terkait kekerasan terhadap anak, dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya, serta dapat memberikan masukan, bahan masukan dan sumbangan pemikiran dan referensi bagi (UPTD PPA) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi menurut Salusu (2006:11), yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi paling menguntungkan. Maka dari strategi menjadi kunci untuk mencapai suatu tujuan di setiap lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat lainnya. Menurut Rachmat (2014:2) suatu “strategi” mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) di mana organisasi beroperasi. Unsur arena tersebut seharusnya tidaklah bersifat luas cakupannya atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, seperti kategori 2 produk yang ditekuni, segmen pasar, area geografis dan teknologi utama yang dikembangkan, yang merupakan tahap penambahan nilai atau *value* dari skema rantai nilai, meliputi perancangan ;produk, manufaktur, jasa pelayanan, distribusi dan penjualan.
2. Sarana kendaraan atau *Vehicles* yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana ini, perlu dipertimbangkan besarnya risiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan risiko gagal secara total.
3. Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapat pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk atau jasa suatu organisasi, yang berupa citra,

kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas dan reabilitas, yang semuanya dapat membantu dalam persaingan.

4. Tahapan rencana yang dilalui atau staging, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan *strategik*. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana (*vehicles*), dan pembeda, tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau staging, belum dicakup. Keputusan pentahapan atau staging didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*resource*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
5. Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, 3 sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Mintzberg (1994) menjelaskan beberapa tipe strategi yang bisa diterapkan oleh organisasi atau masyarakat. Berikut adalah beberapa tipe strategi yang diuraikan oleh:

1. Strategi Proaktif

Ini adalah strategi yang direncanakan dan diimplementasikan secara sadar. Masyarakat atau organisasi membuat rencana yang terstruktur dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.

2. Strategi Reaktif

Berbeda dengan strategi proaktif, strategi ini muncul secara spontan sebagai respons terhadap kondisi dan situasi yang tidak terduga. Masyarakat dapat beradaptasi dan mengubah strategi mereka berdasarkan pengalaman dan perkembangan yang terjadi.

3. Strategi Diversifikasi

Ini adalah strategi di mana masyarakat atau organisasi mengembangkan produk atau layanan baru untuk menjangkau pasar yang berbeda. Diversifikasi dapat membantu dalam mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan.

4. Strategi Konsentrasi

Dalam strategi ini, fokus ditempatkan pada satu bidang atau pasar tertentu.

Masyarakat mungkin memilih untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk yang ada untuk memperkuat posisi mereka di pasar tersebut.

5. Strategi Integrasi

Ini melibatkan penggabungan atau kolaborasi antara berbagai organisasi atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ini bisa berupa integrasi vertikal (mengendalikan lebih banyak tahapan dalam rantai pasokan) atau integrasi horizontal (menggabungkan dengan pesaing).

2.1.3 Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Sofyan Assauri (2013) terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksplotasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya

untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

2.1.4 Indikator Strategi

Dalam mencapai indikator strategi yang lebih matang menurut Wheelen & Hunger sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan

Tahap pertama adalah melakukan pengamatan lingkungan. Ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana kondisi lingkungan organisasi sehingga organisasi dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menangani perubahan. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat digunakan untuk melakukan pengamatan lingkungan ini. Metode ini membagi komponen lingkungan menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal organisasi terdiri dari dua variabel: Kelemahan dan Kekuatan. Lingkungan eksternal terdiri dari wilayah di luar organisasi yang memiliki dua variabel: Peluang dan Ancaman.

- a) Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan lain, relatif terhadap pesaing-pesaing dan kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi.
- b) Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif organisasi.
- c) Peluang adalah suatu situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang.
- d) Ancaman ancaman adalah pengganggu utama bagi posisi sekarang maupun yang diinginkan organisasi.

2. Memformulasikan Strategi

Memformulasikan strategi merupakan serangkaian tindakan yang cukup efektif dalam mencapai tujuan. Dalam memformulasikan strategi ini meliputi pengembangan misi, aspek kebijakan, dan menetapkan tujuan jangka panjang.

a) visi

Gambaran jangka panjang tentang tujuan utama atau arah yang ingin dicapai oleh seseorang, organisasi, atau institusi di masa depan.

b) Misi

misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi tersebut berdiri atau ada, pertanyaan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasi tujuan mendasar dan membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya.

c) Tujuan

Merupakan hasil akhir aktivitas dari perencanaan, tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan.

c) Strategi

Strategi organisasi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya.

d) Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan.

3. Implementasi Strategi

Dalam implementasi strategi diharapkan mempunyai tujuan memikirkan dan merumuskan kebijakan. serta harus mempunyai aspek seperti pelaksanaan strategi, implementasi pendukung dan kegiatan pencegahan.

a) Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.

b) Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan pengendalian.

c) Prosedur

Prosedur atau sering disebut dengan standard oprating procedures (SOP) adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci.

4. Evaluasi dan Kontrol

Selama kegiatan program berjalan perlu adanya mengamati hasil dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternal. Hasil evaluasi ini juga bisa digunakan untuk menjadi bahan dalam menentukan keberhasilan suatu program di kemudian hari dengan memperbaiki aspek-aspek yang sekiranya menjadi penghambat di dalam jalanya program tersebut.

2.1.4 Indikator Strategi Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak

Anak menjadi korban kekerasan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan terhadap anak, strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak. Seperti yang telah disusun oleh UNICEF (2014) yaitu strategi penanganan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak :

1. *Supporting parents, caregivers and families*

Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih. Home visit yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua dan anak yang positif termasuk penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai “*parenting skill*”. Dengan tujuan mengurangi atau dapat mencegah potensi perilaku kekerasan terhadap anak.

2. *Helping children and adolescents manage risk and challenges*

Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya

sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

3. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination*

Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.

4. *Promoting and providing support services for children*

Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal.

5. *Implementing laws and policies that protect children*

Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.

6. *Carrying out data collection and research*

Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak (Ending Violence Against Children : Six Strategies for Action, UNICEF : 2014)

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukanya kebijakan, layanan, sumber daya dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Dalam hal ini strategi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi, pencegahan primer untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan dan layanan yang memadai, pencegahan sekunder meningkatkan ketrampilan pengasuhan anak dan layanan korban. Dan

pencegahan tersier untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tindak tidak terulang lagi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak

2.2.1 Pengertian Kekerasan Anak

Kekerasan pada anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut *World Health Organization* (WHO) (KemenPPPA, 2017: 18), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Secara bahasa kekerasan dimaknai sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan dalam menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai dengan kekuatan kepada orang lain. Menurut Sebagian ahli hukum, Kekerasan (*violence*) merupakan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan hal yang tidak terpuji di lingkungan social karena tindakan ini menyalai norma-norma kehidupan di lingkungan masyarakat, Menurut WHO ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dijewer/dicubit, dsb.

b) Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi, dsb.

c) Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam/menakut-nakuti anak, dan lain sebagainya.

d) Tindakan Pengabaian dan Penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti: pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak, dsb.

e) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

Faktor utama sebagai *predisposisi* perilaku kekerasan pada seseorang adalah keadaan emosi dan kognisinya. Menurut Stephan (1985) keadaan emosi yang dipandang sebagai sebab utama dari agresi adalah kemarahan. Sedangkan menurut Gurr (1970) perilaku kekerasan lebih ditekankan pada *political violence* yaitu semua kejadian yang unsur utamanya adalah ancaman penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian ini maka kekerasan politik tidak dilakukan oleh penguasa tetapi oleh yang menentangnya. Padahal dalam kenyataannya, penguasa juga melakukan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat atau pengikutnya.

Michael Gottfredson (1990), seorang sosiolog dan penulis. Dalam karyanya, terutama dalam buku berjudul "*A General Theory of Crime*", Gottfredson dan co-penulisnya, Travis Hirschi, mengemukakan bahwa kekerasan dan perilaku kriminal lainnya dapat dipahami melalui beberapa faktor-faktor, berikut faktor-faktor Penyebab Kekerasan Menurut Michael Gottfredson (1990):

a) Kontrol Diri yang Rendah

Gottfredson berargumen bahwa individu dengan kontrol diri yang rendah lebih cenderung terlibat dalam perilaku kekerasan. Kontrol diri yang rendah dapat

menyebabkan impulsifitas dan ketidakmampuan untuk menahan dorongan untuk berperilaku agresif.

b) Lingkungan Sosial

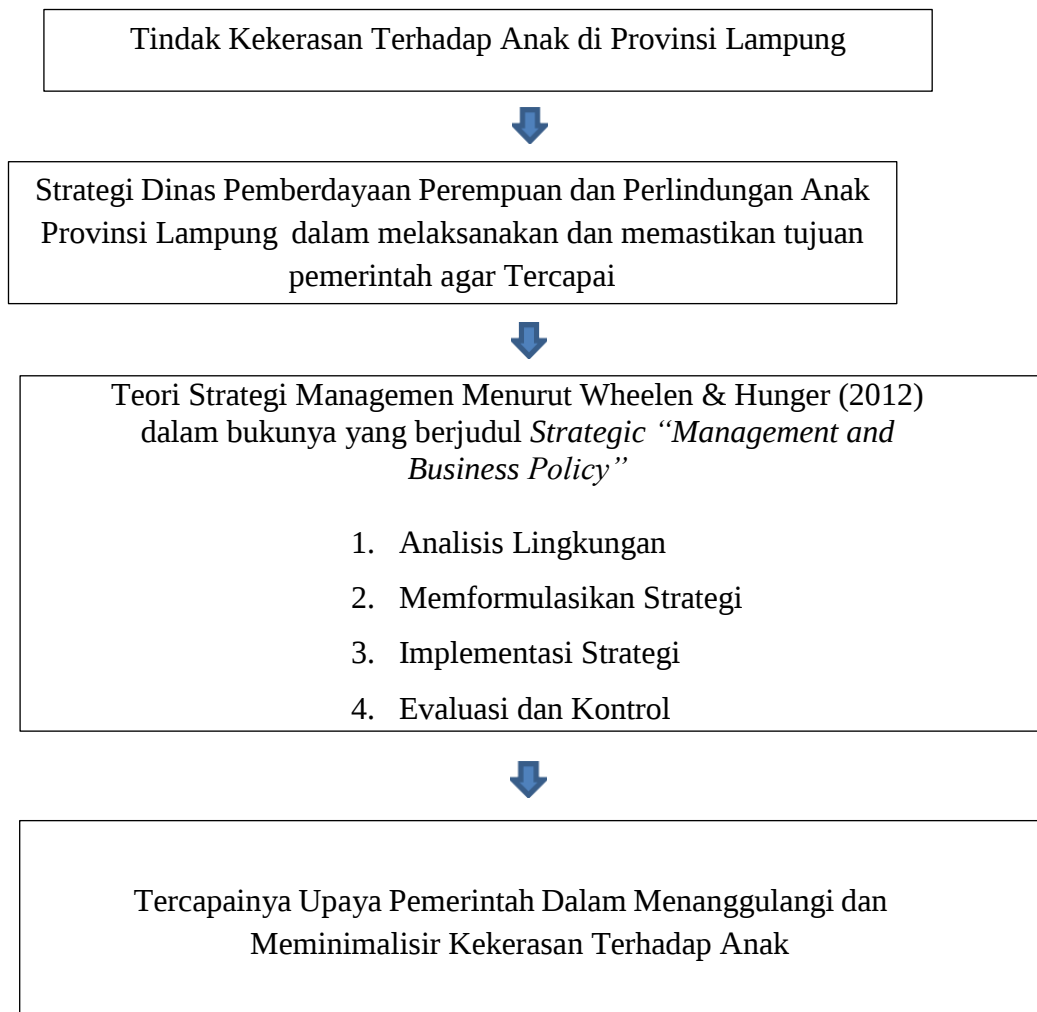
Faktor lingkungan, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, sangat berpengaruh. Individu yang tumbuh di lingkungan yang tidak stabil, di mana kekerasan dianggap normal atau diterima, lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kekerasan.

c) Peluang untuk Melakukan Kekerasan

Gottfredson juga menekankan bahwa adanya peluang untuk melakukan kekerasan seperti akses mudah ke senjata atau situasi yang memicu konflik dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan.

2.3 Kerangka Pikir

Kekerasan pada anak di Provinsi Lampung memerlukan penanganan yang serius, menurut Kerangka Pikir. Kualitas SDM akan menurun jika kasus kekerasan pada anak ditangani dengan tidak tepat karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak melakukan strategi penanganan korban kekerasan yang berfungsi sebagai komponen dari tindakan terhadap kasus kekerasan pada anak. Akibatnya, strategi diperlukan dalam menangani korban kekerasan pada anak.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti 2025

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara deskriptif, metode penelitian kualitatif digunakan terperinci dan fokus pada masalah yang nyata yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang sedang dipelajari. Berbagai ahli berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif meningkatkan pemahaman fenomena sosial. Misalnya, Creswell (2014) menyatakan bahwa dalam metode penelitian kualitatif menekankan pemahaman tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif subjek penelitian. Di sisi lain, Bogdan dan Biklen (2007) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Data yang muncul dalam penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata, bukan rangkaian angka. Karena keanekaragaman yang luar biasa dari data ini, pengolahan harus sistematis, ringkas, dan logis. Dengan mempertimbangkan definisi ini, jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode untuk mengungkapkan kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan fakta dengan benar dengan menggunakan kata-kata yang disusun dan berdasarkan metode pengumpulan data, serta analisis data terkait dan didapat dari keadaan alam.

Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode karena menjadikan peneliti sebagai alat utama dalam penelitian dan memungkinkan mereka untuk berhubungan langsung dengan sumber informasi yang dapat mendukung penelitian untuk memperoleh data mendalam dan penjelasan lebih lanjut tentang rencana UPTDPPA Provinsi Lampung dalam bertindak terhadap kekerasan anak berdasarkan konteks belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini, metode penelitian analisis kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk kebutuhan pada saat pembuatan penulisan skripsi ini, menurut Moleong (2010), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Peneliti menetapkan lokasi penelitian pada DPPPA Provinsi Lampung karena sesuai dengan objek yang sedang diteliti.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dari Wheelen & Hunger (2012) mengenai indikator strategi yang matang, fokus penelitian ini akan secara mendalam mengkaji Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak pada Tahun 2023. Penelitian ini akan memerinci dan menganalisis setiap tahapan strategi yang diterapkan, dengan penekanan pada indikator-indikator kunci sebagai berikut:

3.3.1 Analisis Lingkungan dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak

- a. Mengidentifikasi sumber daya, keterampilan, dan keunggulan internal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak (misalnya, kelembagaan yang ada, sumber daya manusia, kebijakan internal, atau program-program yang sudah berjalan efektif).
- b. Mengungkap keterbatasan atau kekurangan internal yang menghambat kinerja efektif Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak (misalnya, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar dinas, kapasitas SDM yang belum optimal, atau kendala fasilitas).
- c. Mengidentifikasi situasi eksternal yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan penanganan korban kekerasan anak (misalnya, adanya dukungan regulasi pusat, kemitraan dengan NGO/lembaga internasional, inovasi teknologi, atau peningkatan kesadaran masyarakat).

- d. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi penghambat utama bagi posisi dan tujuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak (misalnya, resistensi sosial, keterbatasan dukungan dari pihak eksternal, perubahan kebijakan yang tidak mendukung, atau peningkatan kasus kekerasan anak yang signifikan).

3.3.2 Formulasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak

- a. Menganalisis bagaimana misi organisasi terkait penanganan korban kekerasan anak di Pemerintah Provinsi Lampung dirumuskan, serta apakah misi tersebut secara jelas mengidentifikasi tujuan mendasar dan membedakan pendekatannya dari entitas lain.
- b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tujuan-tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan anak untuk tahun 2023.
- c. Menganalisis rumusan perencanaan komprehensif yang digunakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencapai misi dan tujuan penanganan korban kekerasan anak, termasuk pendekatan-pendekatan utama yang dipilih.
- d. Meninjau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebagai panduan luas untuk pengambilan keputusan dalam penanganan korban kekerasan anak, serta bagaimana kebijakan tersebut mendukung implementasi strategi.

3.3.3 Implementasi Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak:

- a. Mengidentifikasi program-program spesifik yang telah dirancang dan dilaksanakan sebagai aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan penanganan korban kekerasan anak (misalnya, program rehabilitasi, edukasi pencegahan, pendampingan hukum, atau sosialisasi).
- b. Menganalisis alokasi dan penggunaan anggaran yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang untuk setiap program penanganan korban kekerasan anak, serta bagaimana anggaran tersebut direncanakan dan dikendalikan.
- c. Mengkaji sistem langkah-langkah atau teknik-teknik berurutan (Standard Operating Procedures) yang diterapkan secara rinci dalam pelaksanaan

program penanganan korban kekerasan anak.

3.3.4 Evaluasi dan Kontrol Strategi Penanganan Korban Kekerasan Anak

- a. Menganalisis mekanisme yang digunakan untuk mengamati hasil dari program-program penanganan korban kekerasan anak yang telah berjalan.
- b. Meninjau bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternal terkait penanganan korban kekerasan anak, dan bagaimana informasi ini digunakan.
- c. Mengevaluasi bagaimana hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk menentukan keberhasilan suatu program dan memperbaiki aspek-aspek yang menjadi penghambat dalam jalannya program penanganan korban kekerasan anak.

3.4 Informan

Dalam sebuah penelitian dapat diartikan sebagai individu yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang berjalan dan peneliti harus mempelajari isi dari informasi tersebut. Bogdan dan Biklen (1982) informan merupakan orang yang di pandang memiliki pengetahuan tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Peneliti memiliki beberapa informan yang akan dijadikan objek wawancara yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 informan

No.	Instansi	Nama	Jabatan
1.	UPTD PPA	drg. Ria Meylanie F.A, MM NIP. 19820520 200804 2 001	Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung
2.		Ratna Yanuana S. S.Pd.,MM . NIP.17720126 2003312 2 003	Kasubbag Tata Usaha
3.		Andres Saputra, S.Si.,Apt NIP. 19800812 201101 1 004	KASI Pengaduan
4.	DAMAR LAMPUNG	Meda Fatmayanti S.H	Advokat Damar

Sumber: Diolah Peneliti 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Creswell (2014) data merupakan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data dikelompokkan menjadi dua data primer dan data skunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek peneliti yang sudah ditentukan oleh penulis, pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung yang berkaitan dengan informan dengan tujuan penelitian ini. Pada penelitian ini data primer hasil wawancara adalah mengenai strategi program penanganan korban kekerasan pada anak UPTD PPA Provinsi Lampung.

Patton (2002) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, seperti data statistik dan dokumen resmi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber dokumen berupa undang-undang, jurnal penelitian dan data-data mengenai kekerasan pada anak yang diperoleh secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Lampung dan UPTD PPA Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. Setiap teknik pengumpulan data ini dirancang sebagai proses mendapatkan informasi yang valid terkait dengan strategi (DPPPA) dalam penanganan korban kekerasan anak. Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan, berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pertanyaan secara langsung kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang komprehensif dan relevan. Pada proses wawancara dilakukan secara terstruktur dan sesuai prosedur wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau arsip yang relevan terkait penelitian yang diperoleh melalui wawancara.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data selanjutnya yaitu proses editing yang dimana data telah dikumpulkan dari lapangan untuk menghasilkan temuan yang bermakna dan mendalam. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Editing Data*

Editing Data adalah suatu kegiatan yang dimana telah masuk dalam proses pemeriksaan dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

Creswell (2014) *Editing Data* adalah proses memeriksa dan memperbaiki kesalahan-kesalahan untuk memastikan kualitas dan akurasi.

2. *Interprestasi Data*

Patton (2002) *Interprestasi Data* merupakan proses memahami dan memberikan makna pada data dalam konteks yang lebih luas. Jadi *interprestasi* dilakukan dengan tujuan memberikan penjelasan berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik Analisi Data adalah suatu proses serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengolah, mendeskripsikan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian.

1. *Reduksi Data (Data Reduction)*

Dalam hal ini, reduksi data dimulai pada awal penelitian, melalui wawancara terstruktur; setelah itu, data dicatat, diolah, dan dibuang yang tidak diperlukan untuk menjelaskan dan memahami latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaannya. Selanjutnya, data direduksi berdasarkan temuan wawancara dengan ahli yang dapat menjawab pertanyaan peneliti.

2. *Penyajian Data (Display Data)*

Peneliti mengumpulkan data melalui reduksi untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Untuk membuat pemahaman pembaca lebih mudah, informasi penting tentang lapangan disajikan dalam teks deskriptif. Penulis terus menggunakan data yang disajikan dalam bentuk tabel untuk menggabungkan informasi yang tersusun.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/Verifikasi data mencakup memeriksa catatan lapangan dan menggunakan penulisan yang tepat dan sesuai dengan data yang telah melalui proses penampilan. yang sesuai dengan tujuan penelitian, data saat ini dianalisis menggunakan pendekatan teori.

3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Dalam meningkatkan validitas dan realibilitas data, penulis menggunakan teknik pegumpulan data dari berbagai sumber metode untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Peneliti akan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan representatif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Strategi pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanganan Korban Kekerasan Anak Pada Tahun 2023, menggunakan teori Wheelen & Hunger (2006, p. 138) yang dimana mencakup 4 aspek sebagai berikut:

1. Dalam analisis lingkungan, penanganan korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung khususnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA, menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang terstruktur dan kolaboratif. UPTD PPA memiliki kekuatan signifikan pada aspek sumber daya manusia yang profesional, yang telah dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi relevan. Adanya regulasi progresif seperti Peraturan Daerah Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang menjadi landasan hukum kuat bagi penanganan kasus. Meskipun memiliki kekuatan, UPTD PPA Provinsi Lampung juga menghadapi beberapa kelemahan signifikan yang menghambat kinerja efektifnya. Kelemahan ini terutama terkait anggaran, birokrasi, sistem pelaporan data, responsivitas instansi pendukung, dan jangkauan layanan. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas strateginya dalam penanganan korban kekerasan anak. Peluang ini mencakup kerja sama dengan organisasi masyarakat, pengembangan program berbasis kebijakan nasional, pemanfaatan teknologi, dan dukungan dari sektor swasta. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan LSM menjadi salah satu potensi terbesar

2. Formulasi strategi, penanganan korban kekerasan anak di Pemerintah Provinsi Lampung, melalui UPTD PPA, didasarkan pada perumusan misi, penetapan tujuan, dan pengembangan kebijakan. Fokus Utama UPTD PPA adalah menyediakan pelayanan yang cepat, menyeluruh, dan bermartabat bagi korban kekerasan anak, dalam Ini

mencakup tiga pilar utama, perlindungan dari ancaman kekerasan, pemulihan secara psikologis dan hukum, serta pencegahan berkelanjutan melalui edukasi dan sosialisasi. Pelayanan dan penanganan kasus dilakukan secara langsung oleh tenaga profesional untuk memastikan bahwa pelayanan dan penanganan kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta nilai-nilai pedoman UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menjalankan misi ini meliputi prinsip keadilan bagi korban, kepedulian terhadap anak yang rentan, dan nondiskriminasi, terutama bagi kelompok marjinal. Nilai-nilai ini terintegrasi dalam etika kerja tim dan SOP pelaksanaan layanan.

3. Implementasi strategi, UPTD PPA Provinsi Lampung telah merancang dan melaksanakan berbagai strategi spesifik sebagai aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan penanganan korban kekerasan anak. Pada Bentuk Strategi 2023, UPTD telah mengembangkan layanan berbasis kebutuhan korban, seperti rehabilitasi psikologis dan hukum, *hotline* 24 jam Sapa 129, mobil layanan keliling, dan Layanan Satu Pintu, yang merefleksikan upaya sistematis dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan anak. Serta UPTD PPA Provinsi Lampung menjalin kerja sama intensif dengan kepolisian, rumah sakit, Dinas Sosial, sekolah, serta perangkat masyarakat.

4. Evaluasi dan kontrol, Mekanisme yang digunakan untuk mengamati hasil dari program-program penanganan korban kekerasan anak yang telah berjalan di UPTD PPA Provinsi Lampung dilakukan secara sistematis. Evaluasi program penanganan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui mekanisme monitoring bulanan dan setiap 1 kasus. Tim UPTD bersama Dinas PPPA memantau implementasi layanan, pelaksanaan SOP, efektivitas penanganan kasus, serta pelibatan mitra kerja. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan dari lapangan, supervisi langsung, dan umpan balik dari korban maupun keluarga.

Hambatan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, bahwa anggaran yang tersedia hanya cukup untuk menangani sebagian kecil dari kasus riil yang mencapai ratusan per tahun. Kondisi ini secara langsung berdampak pada jangkauan layanan dan kualitas pendampingan, di mana banyak korban hanya dapat dilayani secara parsial atau harus menunggu antrean panjang dan batasan anggaran sering menyebabkan proses pendampingan terhenti di tengah jalan. Sistem pelaporan data kabupaten/kota

belum terdigitalisasi secara merata, dan masih banyak data yang dikelola secara manual serta belum terklasifikasi secara rinci. Hal ini menghambat efektivitas dan kecepatan penanganan kasus, serta alur birokrasi kini semakin rumit dan mempersulit akses korban ke layanan, ditambah kurangnya transparansi informasi, termasuk hasil konseling, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu secara signifikan meningkatkan alokasi anggaran untuk UPTD PPA. Anggaran ini harus cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pendampingan dan operasional kasus kekerasan terhadap anak, termasuk menjangkau daerah dengan jumlah kasus tinggi. Pendanaan yang memadai akan memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan.
2. Rekrutmen dan penempatan SDM profesional seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan pendamping hukum perlu diperluas dan disebar secara merata ke seluruh kabupaten/kota di Lampung. Ini akan memastikan kualitas layanan setara dan berkeadilan di seluruh wilayah, serta mengurangi beban kerja pada staf yang ada.
3. Digitalisasi layanan dan integrasi data lintas instansi merupakan keharusan. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi juga mempermudah akses korban dan memastikan data yang lebih terstruktur dan akurat.
4. Mekanisme koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui penyusunan dan kesepakatan SOP bersama antar-OPD. Pengaktifan forum respons cepat berbasis wilayah juga penting untuk menghindari keterlambatan penanganan kasus darurat. Perlu ada upaya untuk menyinkronkan penanganan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Kerja sama dengan LSM seperti DAMAR, dunia usaha (melalui program CSR), dan organisasi internasional seperti UNICEF, perlu terus dikembangkan. Kolaborasi ini dapat memberikan dukungan teknis, sumber daya tambahan, dan memperkuat kampanye publik untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Langkah-langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas perlu diperkuat. Kampanye ini harus bertujuan untuk mengubah budaya patriarki dan mengurangi normalisasi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di daerah-

daerah rawan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan kasus.

7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke tingkat UPTD PPA di kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan kualitatif dapat dilengkapi dengan data kuantitatif, seperti analisis tren kasus dan evaluasi efektivitas program berbasis angka, guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan dapat dibandingkan lintas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, P., Wiasti, N.M., Suarsana, I.Y. (2017). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali*: Jurnal Humanis Fakultas Ilmu Budaya, 18 (1). 272- 274.
- Adiyuana, Y.K. (2016). *Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY)*: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2 (1). 30-37.
- Aminova, Dhiyah A., dkk. (2019) *Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarindah*. eJournal Administrasi Negara, 7 (3)
- Arifudin, Opan., dkk. (2020). *Manajemen Strategik Teori dan Implementasi*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Asy’ari, Sumiadji. (2019). Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2.
- As’ad, Moh. (2020). Perilaku Kekerasan. *Buletin Psikologi* Vol. 8, No. 1.
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence): *Jurnal FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 1 (1). 43- 44.
- Adawiah, A, A. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 1, No. 2. 279-296.
- Assauri, S. (2013). *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*. Raja Grafindo Persada.
- Biklen. Bogdan. (2007). *Qualitive Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Pearson Education, Lnc.

- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE
- Dinas PPPA. (12 Juni 2025) [Profil UPTD PPA Provinsi Lampung - Dinas PPPA Provinsi Lampung](#)
- Ending Violence Against Children : Six Strategies for Action, UNICEF : 2014
- Gurr. R (1970). *Why Men Rebel*. Priceton University Press
- Gottfredson, Michael R. dan Hirschi, Travis. (1990) *A General Theory of Crime*. Stanford University Press.
- Hasana, Uswatun., Raharjo, S, T. Penanganan kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. Vol. 6. No. 1. Hal. 1-153
- Kesuma, Derry A. (2024). *Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundangan Terhadap Anak Dengan Diversi Dalam Upaya Pencegahan Perundangan Bullying di Intitusi Kampus*. Vol 22, No. 1.
- Lisdri Sustiwi. (2018). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Perempuan dan Anak (UPT PPT KPA) Kabupaten Bantul: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 7 (6). 598-603.
- Labib, M.F. (2018). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Moleong (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Munandar, E.A. (2019). *Stop Kekerasan!.* Klaten: Macanan Jaya Cemerlang.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mintzberg. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Prentice Hall. New York
- Putri, B. K., & Amora, V. (2018). *Sekilas Manajmen Strategi dan Implementasi Strategi Dipemerintah*.

- Patton (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE
- Priatin, D. O. E., & Humairoh, H. (2023). *Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif*. MANTRA (Jurnal Manajemen Strategis), 1(1), 17-25.
- Primantoro, Agustinus Y. (2023). *Di Jakarta, Tiga Anak Balita Tewas di Tangan Keluarga Dekat*. Di akses pada tanggal 22 November 2024 ([Di Jakarta, Tiga Anak Balita Tewas di Tangan Keluarga Dekat - Kompas.id](#))
- Sugijokanto, Suzie. (2014). *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-jakarta.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Stephan (1985). *Two Social Psychologies: An Integrative Approach*. The Dores Press. Amerika Serikat
- Santosa P. (2021) Implementasi Strategik Organisasi Pemerintahan. Modul, Universitas Lampung.
- Syahani, J. (2023) Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung). Skripsi, Universitas Lampung.
- Saputra, Tommy. (2023). Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak. Di akses pada 23 November 2024 ([Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak](#))
- Taufiqurokhman, (2016) *Manajmen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama,), h. 38.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and business policy: Toward Global Sustainability*. London. Pearson Prentice Hall.